



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI,
PENGUBAHAN PADA JARINGAN IRIGASI DAN KEGIATAN KONSTRUKSI DI
SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian izin pengembangan jaringan irigasi, perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi dan/atau kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi, merupakan bentuk pengendalian terhadap sistem irigasi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, perlu diberikan kepastian hukum dan kemudahan pemberian fasilitas terhadap kegiatan masyarakat dan/atau badan usaha instansi pemerintah dalam sistem irigasi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengembangan Jaringan Irigasi, Perubahan Pada Jaringan Irigasi Dan Kegiatan Konstruksi Di Sempadan Jaringan Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI, PENGUBAHAN PADA JARINGAN IRIGASI DAN KEGIATAN KONSTRUKSI DI SEMPADAN JARINGAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

2. Sistem irigasi adalah sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia pengelola irigasi.
3. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
4. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
5. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
6. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
7. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
8. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
11. Komisi irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Komir adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
13. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. termasuk pembangunan jaringan irigasi lahan pantai.
14. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
15. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemda DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
20. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
22. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
23. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BKPM Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY.
24. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P2T adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu.
25. Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Gerai P2T adalah unit pelaksana teknis Daerah pada BKPM, yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPM.
26. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan tata cara pemberian izin pengembangan jaringan irigasi dan tata cara pemberian rekomendasi terhadap kegiatan di sempadan irigasi yang mengakibatkan perubahan pada jaringan irigasi bertujuan :

- a. untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang berdasar pada rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dan rencana pembangunan pertanian di Daerah;
- b. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha instansi pemerintah di sempadan jaringan irigasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tata cara pemberian izin pengembangan jaringan irigasi dan tata cara pemberian rekomendasi terhadap kegiatan di sempadan irigasi yang mengakibatkan perubahan pada jaringan irigasi, meliputi :

- a. tata cara pemberian persetujuan desain;
- b. tata cara perizinan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi; dan
- c. tata cara pemberian izin perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi atau melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi.

BAB II

PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi harus berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan:
 - a. persetujuan desain dari Dinas; dan
 - b. izin dari Gubernur.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas atau pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier yang dilaksanakan oleh P3A dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Persetujuan Desain Dan Perijinan

Paragraf 1

Tata Cara Persetujuan Desain

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan desain dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan mengajukan permohonan kepada Dinas melalui Gerai P2T.
- (2) Permohonan persetujuan desain kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh :
 - a. orang perorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. badan sosial; atau
 - d. instansi pemerintah.

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan desain kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bagi orang perorangan atau pimpinan bagi badan usaha, badan sosial atau instansi pemerintah.
- (2) Surat permohonan persetujuan desain kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. Syarat administrasi; dan
 - b. syarat teknis.

Pasal 8

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. identitas pemohon;
- b. dokumen perencanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi;
- c. rekomendasi alokasi air dari Dinas;
- d. rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- e. surat pernyataan bahwa lahan yang akan dibangun tidak dalam sengketa; dan
- f. dokumen lingkungan hidup sesuai klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. letak tanah;
 - c. luas tanah;
 - d. gambaran umum status tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi; dan
 - f. rencana penganggaran.
- (2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan serta manfaat pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan wilayah administrasi, yang meliputi :
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten/kota.
- (4) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.
- (5) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah.
- (6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.
- (7) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.

Pasal 10

Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. denah (*lay out*) potongan melintang, memanjang dan detail jaringan irigasi yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan;
- b. spesifikasi teknis konstruksi; dan
- c. metode pelaksanaan konstruksi.

Pasal 11

- (1) Surat permohonan persetujuan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang diterima oleh Gerai P2T dengan diberikan tanda terima sementara.
- (2) Permohonan persetujuan desain yang telah diberikan tanda terima sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas terhadap persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.
- (3) Verifikasi permohonan persetujuan desain oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima nota dinas dari Gerai P2T.

Pasal 12

- (1) Dalam hal verifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, permohonan persetujuan desain ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- (2) Penolakan dan pengembalian permohonan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Gerai P2T kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak hasil verifikasi dari Dinas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui data pemohon yang dapat dihubungi atau narahubung pemohon.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, Dinas memberikan persetujuan desain pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Persetujuan desain pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Gerai P2T kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak persetujuan desain diberikan oleh Dinas.
- (3) Pemberitahuan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui data pemohon yang dapat dihubungi atau narahubung pemohon.

Paragraf 2

Tata Cara Perijinan

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Gerai P2T.
- (2) Permohonan izin kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh :
 - a. orang perorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. badan sosial; atau
 - d. instansi pemerintah.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bagi orang perorangan atau pimpinan bagi badan usaha, badan sosial atau instansi pemerintah.
- (2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari orang perorangan dilengkapi dengan :
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. persetujuan desain pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi dari Dinas.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari badan usaha atau badan sosial dilengkapi dengan :
 - a. fotocopi anggaran dasar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. struktur organisasi; dan
 - c. persetujuan desain pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi dari Dinas.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari instansi pemerintah dilengkapi dengan :
 - a. surat keputusan pimpinan instansi pemerintah terkait kegiatan pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. surat tugas dari pimpinan instansi pemerintah; dan
 - c. persetujuan desain pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi dari Dinas.

Pasal 16

Dalam permohonan izin kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dikuasakan untuk pengurusannya, kelengkapan permohonannya ditambahkan dengan surat kuasa.

Pasal 17

- (1) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, yang diterima oleh Gerai P2T dengan diberikan tanda terima sementara.
- (2) Permohonan izin yang telah diberikan tanda terima sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Gerai P2T terhadap kelengkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16.
- (3) Verifikasi permohonan izin oleh Gerai P2T sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal tanda terima sementara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal verifikasi terhadap kelengkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16, permohonan izin ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- (2) Penolakan dan pengembalian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Gerai P2T kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak hasil verifikasi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui data pemohon yang dapat dihubungi atau narahubung pemohon.

Pasal 19

- (1) Dalam hal verifikasi terhadap kelengkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16, Gubernur memberikan izin pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Pemberian izin pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Gerai P2T kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak izin diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemberitahuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui data pemohon yang dapat dihubungi atau narahubung pemohon.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGUBAHAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN DI JARINGAN IRIGASI ATAU MELAKUKAN KEGIATAN KONSTRUKSI DI SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 20

Pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi atau melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi dapat disebabkan karena :

- a. peningkatan jaringan irigasi;
- b. pengembangan jaringan pipa air minum;
- c. pengembangan jaringan pipa gas;
- d. pembangunan jalan pendekat (*oprit*) jembatan yang melintasi jaringan irigasi; dan/atau
- e. pengembangan jalan.

Pasal 21

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi dan/atau melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib mendapat izin dari Dinas.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi dan/atau kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
 - a. P3A;
 - b. orang perorangan;
 - c. badan usaha;
 - d. badan sosial; atau
 - e. instansi pemerintah.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan mengajukan permohonan kepada Dinas melalui Gerai P2T.
- (2) Permohonan izin kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bagi orang perorangan atau pimpinan bagi P3A, badan usaha, badan sosial atau instansi pemerintah.
- (3) Surat permohonan izin kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan :
 - a. syarat administrasi; dan
 - b. syarat teknis.

Pasal 23

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. identitas pemohon;
- b. dokumen perencanaan kegiatan; dan
- c. dokumen lingkungan hidup sesuai klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan rencana kegiatan;
 - b. letak fisik kegiatan konstruksi;
 - c. luas fisik konstruksi;
 - d. rencana tapak (*site plan*);
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi; dan
 - f. rencana penganggaran.
- (2) Maksud dan tujuan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan serta manfaat kegiatan.
- (3) Letak fisik kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan wilayah administrasi dari kegiatan konstruksinya yang meliputi :
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kabupaten/kota.
- (4) Luas fisik konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menguraikan perkiraan luas fisik konstruksi.
- (5) Rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan gambaran atau peta rencana peletakan konstruksi dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
- (6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan konstruksi.
- (7) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk pembangunan konstruksi.

Pasal 25

Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. denah (*lay out*) potongan melintang, memanjang dan detail konstruksi yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan;
- b. spesifikasi teknis konstruksi; dan
- c. metode pelaksanaan konstruksi.

Pasal 26

- (1) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diterima oleh Gerai P2T dengan diberikan tanda terima sementara.
- (2) Permohonan izin yang telah diberikan tanda terima sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas terhadap persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima nota dinas dari Gerai P2T.

Pasal 27

- (1) Dalam hal verifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, permohonan izin ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- (2) Penolakan dan pengembalian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Gerai P2T kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak hasil verifikasi dari Dinas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui data pemohon yang dapat dihubungi atau narahubung pemohon.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan dan kesesuaian materi muatan dokumen perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, Dinas memberikan izin perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi dan/atau di sempadan jaringan irigasi.
- (2) Izin perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi dan/atau di sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Gerai P2T kepada pemohon paling lama 1 (satu) hari sejak izin diberikan oleh Dinas.

- (3) Pemberitahuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui data pemohon yang dapat dihubungi atau narahubung pemohon.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 29

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan :

- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Gubernur;
- b. perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Dinas; dan/atau
- c. kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Dinas.

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, agar pelaksanaan :

- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Gubernur;
- b. perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Dinas; dan/atau
- c. kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Dinas,

sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual serta izin yang diberikan.

Pasal 31

Dalam hal saat dilakukan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pelaksanaan terhadap :

- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Gubernur;
- b. perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Dinas; dan/atau
- c. kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi yang telah diberikan izin dari Dinas,

tidak sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual serta izin yang diberikan, Dinas memberikan rekomendasi kepada PPNS melalui Satpol PP untuk dilakukan penertiban dan penindakan.

BAB V
SANKSI
Pasal 32

Setiap orang yang :

- a. membangun dan/atau meningkatkan jaringan irigasi tanpa izin dari Gubernur;
- b. mengubah dan/atau membongkar di jaringan irigasi tanpa izin dari Dinas; atau
- c. melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi tanpa izin dari Dinas,

diberikan teguran tertulis.

Pasal 33

Penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan cara pemberian teguran tertulis untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi, perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi atau kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi tersebut.

Pasal 34

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu :
 - a. teguran pertama dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - b. teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
 - c. teguran ketiga dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pelanggar, dilakukan pembongkaran secara paksa oleh Satpol PP.
- (3) Pembongkaran secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai Daerah.

Pasal 35

Setiap orang yang memberikan izin tanpa hak untuk :

- a. membangun dan/atau meningkatkan di jaringan irigasi;
 - b. mengubah dan/atau membongkar di jaringan irigasi; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi,
- dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi; dan/atau
 - b. konstruksi di sempadan jaringan irigasi,
- yang telah ada yang pelaksanaannya tanpa izin dari Dinas, wajib mengajukan permohonan izin kepada Dinas.

Pasal 37

(1) Permohonan izin kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus dilengkapi dengan :

- a. surat permohonan;
- b. identitas pemohon
- c. letak fisik bangunan atau konstruksi;
- d. luas fisik bangunan atau konstruksi;
- e. tahun pelaksanaan pengubahannya, pembongkarannya atau konstruksinya; dan
- f. denah (*lay out*) fisik pengubahannya, pembongkarannya atau konstruksinya.

(2) Dalam hal :

- a. pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi; dan/atau
- b. konstruksi di sempadan jaringan irigasi,

yang telah ada yang pelaksanaannya tanpa izin dari Dinas, tidak dimohonkan izinnya kepada Dinas, dapat dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

(1) Permohonan izin kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui Gerai P2T.

(2) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Gerai P2T dengan diberikan tanda terima sementara.

(3) Permohonan izin yang telah diberikan tanda terima sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas terhadap kelengkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima nota dinas dari Gerai P2T.

Pasal 39

Ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi :

- a. perubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi; dan/atau
- b. konstruksi di sempadan jaringan irigasi,

yang telah ada yang pelaksanaannya tanpa izin dari Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 115

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001